



**BAPAS
PEKANBARU**

Bimbingan Klien Dewasa

No. SK :

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Persyaratan

1. Kartu Bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien.
2. Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas.
3. Klien dipertemukan dengan pembimbing Kemasyarakatan.
4. Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan.
5. Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya.
6. Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing kemasyarakatan.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Dari penetapan putusan vonis hakim atau sisa pidana klien



Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien dewasa

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan